



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No 59 Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122
Kota Mungkid 56511 www.magelangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR:180.186/4/KEP/01.08/2025

TENTANG

TIM PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan dan penyusunan analisis jabatan pada organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang perlu melakukan kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan perlu membentuk Tim Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Kabupaten Magelang 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Kabupaten Magelang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA** : Tim Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan dan menyusun rancangan produk hukum daerah terkait dengan kelembagaan dan analisis jabatan;
 - b. melaksanakan kegiatan evaluasi kelembagaan pada perangkat daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan identifikasi dan pemetaan perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyusun rencana kerja penyusunan analisis jabatan;
 - e. memberikan fasilitasi penyusunan analisis jabatan dan peta jabatan pada perangkat daerah; dan

f. melaporkan kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan kepada Bupati mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Februari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196603041992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 180.186/4/KEP/01.08/2025
TENTANG
TIM PENGELOLAAN KELEMBAGAAN
DAN ANALISIS JABATAN KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2025

TIM PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	GRENGSENG PAMUJI	Bupati	Pengarah I	Apabila terjadi mutasi jabatan maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukan dalam Tim dimaksud
2	H. SAHID, S.H.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
4	Drs. ASFURI, M.Si	Asisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab II	
5	DARYOKO UMAR SINGGIH, S.I.P., M.M.	Kepala Bagian Organisasi	Ketua	
6	DWI ROSITA TRISNAWATI, S.H.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi	Wakil Ketua	
7	KRISTINI, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi	Sekretaris	
8	ALFI NUR HIDAYATI, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
9	NUR UTARI, S.T.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat	Anggota	
10	SITO LASMI NUGRAHENI, S.I.P.	Kepala Subbagian Program pada BKPPD	Anggota	

1	2	3	4	5
11	ANITA TIAR KUSUMA WARDHANI, S.H.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada BKPPD	Anggota	
12	RIDHO BAGUS DARMAWAN, S.Tr.IP	Penelaah Teknis Kebijakan pada BKPPD	Anggota	
13	DWI FATMAWATI SETIANINGSIH, S.E., M.E.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	
14	ASTA NUGRAHENI HAPSARI, S.I.P	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada BPPKAD		
15	L.ENDANG ARIYANTINI, S.Pd, M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Bagian Organisasi	Anggota	
16	AGUS SULISTIYANTO, S.E., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi	Anggota	
17	TEGAR SEMBRIANDANA, S.Tr.IP	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi	Anggota	
18	FITRI WARDHANI, S.E., M.E.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi	Anggota	
19	MUSLIKHAH	Pengolah Data dan Informasi pada Bagian Organisasi	Anggota	
20	SUSI ARIYANI, A.Md	Pranata Komputer Mahir pada Bagian Organisasi	Anggota	
21	YUDHI WIRATMOKO, A.Md	Arsiparis Terampil pada Bagian Organisasi	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196603041992031007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara